



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 129/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TEMANGGUNG NOMOR 251/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/X/2018
TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2018-2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa dengan adanya penggantian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 yang didalamnya terdapat perubahan – perubahan istilah pada divisi dan terdapat pembagian Koordinator Wilayah dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 251/Hk.03.1-Kpt/3323/Kpu-Kab/X/2018 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Periode 2018-2023.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

3. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung nomor : 110/HK.03.1-BA/3323/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 22 Maret 2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 251/HK.03.1-KPT/3323/KPU-Kab/X/2018 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 251/HK.03.1-KPT/3323/KPU-KAB/X/2018 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada Tanggal 22 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

KETUA
ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 129/HK.03.1-Kpt/3323/KPU-Kab/III/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
251/HK.03.1-KPT/3323/KPU-KAB/X/2018
TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG PERIODE 2018-2023

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	DIVISI		WILAYAH
		KETUA	WAKIL	
1.	MUKHAMAD YUSUF HASYIM, M.PD.I	Keuangan, Umum, Rumah tangga, dan Logistik	Hukum dan Pengawasan	1.Kec. Kandangan 2.Kec. Parakan 3.Kec. Candiroto 4.Kec. Kledung
2.	KHADIQ WIDIANTO, S.OR.	Teknis Penyelenggaran	Keuangan, Umum, Rumah tangga, dan Logistik	1.Kec. Tlogomulyo 2.Kec. Jumo 3.Kec. Tretep 4.Kec. Pringsurat
3.	HENRY SOFYAN ROIS	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Perencanaan, Data dan Informasi	1.Kec. Temanggung 2.Kec. Kaloran 3.Kec. Gemawang 4.Kec. Bansari
4.	MASITHOH DIAN SETYATUHU, S.T.	Perencanaan, Data dan Informasi	Teknis Penyelenggaran	1.Kec. Bejen 2.Kec. Kranggan 3.Kec. Kedu 4.Kec. Tembarak
5.	ADIB MASYKURI, S.AG.,M.PD.	Hukum dan Pengawasan	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	1.Kec. Ngadirejo 2.Kec. Selopampang 3.Kec. Wonoboyo 4.Kec. Bulu

Ditetapkan di' Temanggung
 Pada Tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

KETUA
 ttd,

MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretaris

